



POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLO
KABUPATEN DATI II WAJO



UNIVERSITAS
45
SKRIPSI

Di-jekan Sebagai SalahSatu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Masyarakat
dan Pembangunan Universitas "45"
Ujung Pandang

OLEH

ABD RAHMAN

4586060277 / 871136097

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1995

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama mahasiswa : **ABD. RAHMAN**

Nomer STK/NIM : **4586060277/R711/56097**

Fakultas : **HUKUM**

Jurusan : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**

Judul Skripsi : **POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNTANG-
UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 DIKAITKAN
DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN
TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.**

Nomor Pendaftaran : **Z06/HM/EE/II-45/III/94**

Tanggal Pendaftaran : **8 Maret 1994**

telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing,
untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program
Strata satu (S1).

Ujung Pandang, 23 Januari 1995

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

H. ANDI. MUNTIHANAH MUCHTAR, SH.

HAMZAH TABA, SH.

Diketahui :

Ketua Bagian

Hukum Masyarakat Pembangunan,


HAMZAH TABA, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama mahasiswa : **ABD. RAHMAN**
Nomor Stb/Nirm : **4586060277/871136097**
Fakultas : **HUKUM**
Jurusan : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**
Judul Skripsi : **POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.**
Nomor Pendaftaran Judul : **706/HMP/FH/U-45/III/94**
Tanggal Pendaftaran Judul : **8 Maret 1994**
Nomor Pendaftaran Skripsi : **137/B/AWAL/II/95**
Tanggal Pendaftaran Skripsi : **10 Februari 1995**
telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata satu (S1).

Ujung Pandang 23 Januari 1995




HALAMAN PENERIMAAN



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang Nomor : A.199/FH/U-45/VII/96 tentang Panitia Ujian
Skripsi, maka pada hari ini, tanggal 18 Februari 1996 skripsi
ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia
Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas "45" bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Rektor Universitas "45"

Dr. A. Jaya Sase, SE.,MBA

Achmad Ali, SH.,MH

Panitia Ujian

Sekretaris,

Ketua,


Ridwan Djohnny, SH


Andi Tira, SH

Team Penguji

1. Hamzah Rasyid, SH

()

2. Hj. Nurhayatai Abbas, SH

()

3. Hj. Muntihanah Muchtar, SH

()

4. Hamzah Taba, SH

()

KATA PENGANTAR

Sembah sujud kehadirat Allah Subhanahu Wataala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan sebagaimana mestinya.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam mencapai gelar kesarjanaannya. Demikian juga skripsi ini merupakan syarat utama memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Materi yang tersurat dalam skripsi ini menyangkut perkawinan poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Datu II Wajo dengan judul **POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.**

Selama penulis menekuni ilmu di Fakultas Hukum penulis banyak memperoleh bimbingan dan kuliah dari Bapak Dosen Fakultas Hukum, sehingga peribadi penulis demikian adanya, selain itu penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik dari teman dalam bantuan materil maupun moril.

Karena itu selayaknya kiranya kalau penulis mengucapkan banyak terima kasih baik semua pihak yang penulis sebutkan tadi dan segenap partisipan lainnya terutama bagi :


- Bapak Ridwan Jhonny, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang atau selaku Dosen yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmunya kepada penulis.
- Ibu. H. Andi Muntihanah Muchtar, SH. dan Bapak Hamzah Taba, SH., selaku konsultan I dan II maupun selaku dosen yang telah banyak memberikan bantuan dorongan dan tuntunan serta saran yang sangat bermanfaat bagi peribadi penulis khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak Dosen dan Ibu dosen serta semua staf sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan yang tidak sempat penulis cantumkan satu persatu disini.
- Staf Departemen Agama Kabupaten Wajo yang sudi memberikan data, baik informasi maupun data tertulis.
- Bapak H. Zainuddin, BA., selaku kepala KUA Kecamatan Tanositolo Kabupaten Wajo yang tanpa pamri memberikan bantuannya kepada penulis khususnya data yang diperlukan
- Bapak Baderu dan Isulo selaku ayah dan Ibu yang tercinta yang dari kecil penulis dididik dan bantuan yang diberikan baik materil maupun non materil sehingga penulis sempat begini adanya.
- Saudara, Kakak dan Adik penulis yang tercinta serta teman yang memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang demikian adanya.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai walaupun dalam bentuk sederhana dan masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas jasa-jasa yang berlipat. Amin

Ujung Pandang, Januari 1995

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Metode Penelitian	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian dan Tujuan Parkawinan	7
2.2 Syarat-syarat Parkawinan	12
2.3 Pengembangan Poligami	15
2.4 Poligami Ditinjau dari Perspektif Sistem Hukum	17
A. Diktiung dan Memerlukan Sanksi Berat	17
B. Diktiung dan Memerlukan Hukum Lebih	19
C. Menganggap Diktiung dan Tidak Dihukum	21
2.5 Perbedaan Pendapat Dalam Penelitian	27

BAB 3 MASALAH POLIGAMI	33
3.1 Faktor Pendongeng Terjadinya Poligami	
di Kecamatan Tanahitolo Kabupaten Batu II Maju	37
A. Faktor Biologis	37
B. Faktor Keturunan	38
C. Faktor Trenida	38
3.2 Dampak akibat Pengaruh yang Ditimbulkan Akibat Adanya Poligami di Kecamatan Tanahitolo Kabupaten Batu II Maju	40
A. Dampak Positif dari Poligami	40
B. Dampak Negatif Dari Poligami	42
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran - Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RALAT	55

BAB I

PENDAHULUAN



i.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak isteri, terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan adat di berbagai daerah, baik pada masyarakat yang menganut agama Hindu ataupun Budha, Kristen maupun Islam.

Dalam abad 17-18 Sultan Banteng misalnya mempunyai berpuluhan-puluhan isteri, sampai perang dunia ke 2 di Lampung ada kepala marga yang isterinya belasan.

Menurut hukum adat ~~sebelah~~ seperti halnya berlaku dikalangan orang-orang pepaduan di Lampung, yang juga tampak di daerah lain di Indonesia, para isteri raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal usul dari mana wanita yang diperisteri itu.

Sebenarnya masalah poligami adalah masalah kemanusiaan sejak dahulu sampai kini manusia tidak asing lagi dengan poligami. Disamping poligami itu telah dikenal bangsa-bangsa di dunia sebagai suatu masalah kemasyarakatan, dan juga selalu diperhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli Sexuologi seperti, Sigmund Freud, Jung, Alder, Charlotte Buher; Margaret Mead.

Di negara barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami, karena mereka menganggap poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya adalah

suatu tindakan yang tidak bermoral. Tetapi namun demikian, banyak juga sarjana-sarjana barat yang membela adanya poligami seperti Napoleon, Montesquien, Augustine, Dr. Gustav Le Bon serta masih banyak lagi yang tidak disebut.

Pada tahun 1928 di Indonesia mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami, suara-suara ini terutama datangnya dari kaum wanita, maka sejak saat itulah soal poligami ramai dibicarakan orang baik lewat surat kabar, rapat-rapat, maupun pertemuan-pertemuan. Penentang-penentang poligami itu disamping menentang poligami itu sendiri juga tak segan-segannya melemparkan fitnah-fitnah terhadap Islam, sebab mungkin anggapan mereka bahwa Islamlah terutama dan pertama-tama mengajarkan adanya poligami itu.

Alasan-alasan yang dikemukakan untuk menentang poligami itu, antara lain ialah "Poligami merendahkan derajat kaum wanita, poligami merajalelahnya perzinahan dan poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga" yang biasanya cinta sang suami akhirnya akan tertuju kepada isteri yang baru.

Di zaman modern seperti sekarang ini pun soal poligami ini tampaknya masih saja terus dipersoalkan, malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi malah lebih jauh ingin mengetahui sifat biologis

manusia pria dan wanita, yaitu apakah memang pria itu bersifat poligami atau tidak, dan apakah wanita itu bersifat monogami atau tidak.

Pada tanggal 1 Oktober 1957 muncul sebuah pendapat yang pada pokoknya mengatakan bahwa "Pria adalah POLIGAM VAN AARD dan wanita adalah MONOGAM VAN AARD" artinya, pembawaan laki-laki adalah poligam, dan pembawaan wanita adalah monogam.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui, bahwa poligami memang adalah masalah kemanusiaan yang sudah lama dikenal, namun selalu tetap sangat dipersoalkan sepanjang masa.

Oleh karena masalah poligami ini, tidak adanya suatu pengaturan hukum yang seragam di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu; Hukum Barat, Hukum Islam, Hukum Adat, kesemuanya sistem hukum ini mempunyai pandangan yang berbeda satu sama lain mengenai poligami.

Menurut pandangan hukum barat bahwa poligami sama sekali dilarang, sedangkan hukum Islam membolehkannya sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan, adapun hukum adat sama sekali tidak memberikan penggarisan yang tegas apakah poligami dilarang atau tidak.

Untuk itulah maka dengan melalui penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis ingin mencoba mengangkat kepermukaan agar permasalahan yang ditimbulkan akibat

adanya poligami dengan harapan dapat atau setidak-tidaknya menjadi terang permasalahannya, namun tentunya penulis tetap bertitik tolak dari apa yang diatur dalam Undang-Undang.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah hal yang sifatnya wajib bagi setiap orang yang mampu fisik dan mental asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Poligami sering terjadi di kota-kota pada umumnya dan desa-desa pada khususnya di Kecamatan Tanasitolole Kabupaten Dati II Wajo, maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

- a. Mengapa sehingga dapat terjadi poligami ?
- b. Bagaimana pandangan atau anggapan hukum adat serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai poligami ?
- c. Sejauhmana dampak atau pengaruh yang ditimbulkan terhadap poligami di Kecamatan Tanasitolole Kabupaten Wajo ?

1.3. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan

mempelajari buku-buku serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yaitu wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan, tokoh masyarakat serta pihak pencatat nikah (P3NTR) Kabupaten Dati II Wajo.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Dalam rangka menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, maka disyaratkan menyusun sebuah karya ilmiah.
2. Dalam rangka pelembagaan dan pembudidayaan keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Untuk memberikan tambahan literatur perpustakaan sebagai bahan studi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendalami masalah ini, secara khusus memberikan tambahan bantuan bagi para dan pengelola perkawinan.
4. Sebagai motivasi bagi generasi muda dalam meningkatkan keikutsertaannya dalam mensukseskan keluarga bahagia sejahtera.

b. Kegunaan Penelitian

1. Agar penulisan berfungsi sebagai dasar dilaksan-

nakannya pengkajian lebih lanjut mengenai poligami sebagai hal yang tidak lazim dan merupakan suatu masalah kemasyarakatan.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, baik terhadap penulis sendiri maupun di dalam memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian hukum perkawinan.

1.3. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang penulis susun sebagai berikut :

Bab 1 pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Pengertian dan Tinjauan Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan serta Bahnya Suatu Perkawinan, Pengertian Poligami, Poligami Ditinjau dari Berbagai Sistem Hukum, antara lain Ditinjau Menurut Hukum Barat, Menurut Hukum Islam, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab 3 Masalah Poligami, yang terdiri dari Cara Pelaksanaan Poligami Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo, Dampak atau Pengaruh yang Ditimbulkan Akibat Adanya Poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo.

Bab 4 penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-Saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya akan befikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya, yang kadang-kadang tidak sampai mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Oleh karena itu sebelum memasuki masalah tersebut lebih dalam kiranya sudah pada tempatnya untuk melihat pengertian mengenai perkawinan itu.

Menurut Esiklopedia Indonesia (t.t) Perkataan perkawinan adalah nikah, sedangkan menurut Poerwadarminta (1979) kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Disamping itu menurut Hornby (1957) bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri.

Pengertian perkawinan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (Wantjik Saleh, 1976 : 53) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.

Adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan sebagai suami istri, dengan ini jelas bahwa yang diketahui dalam perkawinan sebagai suami istri adalah seorang pria dan seorang wanita. Ini berarti bahwa kalau ada dua orang wanita ataupun dua orang pria yang ingin diketahui sebagai suami istri melalui perkawinan jelas hal tersebut menyalut undang-undang perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Senubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 (Undang-Undang Perkawinan, 1974 : 8) mendefinisikan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pada akhirnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada saat itu berbunyi : Pengadilan dapat memberi hukuman kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan antara kedunya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada atau nyata baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan isteri maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media massa.

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologi. Antara suami isteri harus saling cinta mencintai satu sama lain, tidak ada paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan tidak adanya cinta kasih atau dengan yang lainnya, berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin.

Kedua ikatan tersebut di atas, yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut ada dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut, oleh karena itu dalam perkawinan paksan pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.

Setelah berbicara tentang pengertian perkawinan, maka penulis akan beralih kepada tujuan perkawinan. Seperti diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan berkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknyalah bahwa mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu.

Karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, ada kemungkinan bahwa tujuan masing-masing tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibuatkan agar terdapat kesatuan dalam tujuan tersebut.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan adalah memberi keleluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kental berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu lagi adakan sebarang tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan itu.

Mamun diminta seperti tulah di atas bukan untuk memberi keleluarga atau rumah tangga itu berjaya dan sukses individu, dan yang dua individu itu amanah pada tujuan tersebut tujuan yang berlaku, maka hasil tujuan dapat dicapai dan diperbaiki yang cukup mendekati.

Jadi tujuan yang baik dalam perkawinan itu internasional akan merupakan tujuan perkawinan yang ideal.

Keluarga itu. Misalnya ada suami yang bersikeras untuk membentuk keluarga yang berwatak pemimpin kepahlawanan, tetapi justru banyak yang sekedar pulang bersama untuk memenuhi kebutuhan ekologisnya, atau sebaliknya.

Berbicara mengenai hubungan suami istri yang tidak mudah, karenanya dalam masalah ini kita tidak mempunyai solusi yang mutlak. Terapilahlah sikap yang positif. Demikian pun dengan hal-hal lainnya yang seharusnya selalu dilakukan dalam berinteraksi dengan pasangan. Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Kita perlu memahami bahwa setiap orang juga memiliki kekurangan. Jadi, kita perlu mencari solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Misalnya, jika pasangan kita memiliki sifat yang sulit diinginkan, seperti cemburu, kita perlu mencari solusi untuk mengatasinya. Dalam hal ini, kita perlu memberikan dukungan dan pengertian yang cukup kepada pasangan kita agar dia dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalin hubungan dengan kita.

Untuk menghindari konflik dalam rumah tangga, kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Misalnya, jika pasangan kita memiliki kebutuhan untuk bersantai, dia mungkin akan mendapat rasa puas ketika dia diberi waktu untuk beristirahat. Tetapi jika dia memiliki kebutuhan untuk berolahraga, dia mungkin akan mendapat rasa puas ketika dia diberi waktu untuk berolahraga. Dalam hal ini, kita perlu mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan berbeda-beda tersebut. Misalnya, jika pasangan kita memiliki kebutuhan untuk bersantai, kita bisa memberikan waktu yang cukup untuk dia beristirahat. Tetapi jika dia memiliki kebutuhan untuk berolahraga, kita bisa memberikan waktu yang cukup untuk dia berolahraga.

Dalam membangun keseimbangan rumah tangga yang harmonis, kita perlu memperhatikan faktor-faktor tertentu. Misalnya, kita perlu memperhatikan faktor-faktor tertentu, seperti keseimbangan dalam pengeluaran, keseimbangan dalam pendidikan anak-anak, keseimbangan dalam pengembangan karir, dan keseimbangan dalam pengembangan hobi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu ini, kita dapat membangun keseimbangan dalam rumah tangga. Dengan keseimbangan dalam rumah tangga, kita dapat memperbaiki hubungan antara pasangan dan dengan anak-anak. Dengan perkawinan yang kuat, kita akan menjadi pasangan yang baik.

melakukan dan dilindungi, dapat mencapai keberhasilan bersama-sama bagi kedua pasangannya. Dengan demikian, pernikahan bukanlah salah satu bagi yang melatarbelakangi oleh tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan dibentuk hasil dari kesepakatan bersama-sama antara dua orang yang bersepakat untuk membentuk keluarga bersama-sama. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang diambil oleh dua orang yang bersepakat. Perkawinan merupakan sesuatu yang diinginkan. Namun salah satu persoalan yang timbul apakah dalam perkawinan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu agar keluarga yang dibentuk dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam perkawinan, baik seorang pria akan mencari pasangannya seorang wanita atau sebaliknya, yang masing-masing menuntut persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan. Dengan demikian maka dapatlah dikemukakan bahwa dalam perkawinan memang diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu agar keluarga yang dibentuk sebagai akibat dari perkawinan itu dapat bereksistensi dengan baik.

Bila dilihat persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam perkawinan, maka cukup banyak persyaratan itu dapat dikemukakan dalam dua golongan atau kelompok besar, yaitu persyaratan umum dan khusus.

Dalam persyaratan umum ini harus ada dalam persyaratan perkawinan, karena merupakan persyaratan yang mutlak yang berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalnya seperti yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan dalam Bab II yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi :

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Selain persyaratan yang dipaparkan di atas, masih banyak lagi persyaratan umum lainnya yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tercantum dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 dari Undang-Undang perkawinan.

Di samping persyaratan-persyaratan umum, masing-masing individu juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus, karena masing-masing individu akan berbeda persyaratan yang diminta dengan individu lain. Untuk memberikan gambaran ini, penulis akan memberikan contoh (Majalah Bina Sejabteria, No 134, BKBN Pusat) sebagai berikut :

Gadis, 26, 150/41, Sulawesi, Islam, Kuliah akhir, Ujung Pandang, Mengigintan Jejaka 28-35, Islam

taat, Sarjana, Karyawan, Setia Jujur.

Bujangan, 30, 167/57, Islam, Kuliah akhir, Wiraswasta, Ujung Pandang, Mengiginkan Gadis/Janda tanpa anak maks. 30, 160, SLA, Karyawati, Ramah, Sayang keluarga.

Dari contoh di atas dapatlah dikemukakan bahwa masing-masing individu yang mencari calon pasangannya mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu bagi masing-masing, yang dipandang sesuai dengan yang bersangkutan.

Syarat yang dituntut oleh seorang individu mungkin tidak dituntut oleh individu yang lain atau sebaliknya. Dengan demikian maka persyaratan khusus atau pribadi itu dapat sangat bervariasi satu sama lain. Sudah barang tentu masing-masing individu akan berusaha sekeras-kerasnya agar persyaratan yang diajukan itu dapat terpenuhi, sehingga dengan demikian idaman apa yang harus ada pada calon pasangannya dapat terpenuhi.

Dengan dapat dipenuhinya persyaratan itu akan memperkecil hal-hal yang akan menimbulkan masalah bagi yang bersangkutan, misalnya menghendaki pasangan seorang sarjana kemudian ternyata dapat dipenuhi. Hal ini akan memperkecil sumber masalah yang bersangkutan, sebaliknya pula bila tidak mendapatkan seorang sarjana, tetapi hanya seorang tamatan SLTA kemungkinan timbul masalah karena apa yang diinginkan tidak dapat terpenuhi.

Namun dalam kenyataanya seseorang kadang-kadang sulit untuk mendapatkan calon pasangan yang memenuhi syarat yang dituntut secara tuntas. Bila hal ini terjadi dan individu tidak dapat menanggung maka hal ini akan

merupakan hambatan bagi individu yang bersangkutan, karena hal itu yang demikian, langka yang bijaksana bila individu memberikan prioritas persyaratan mana yang diutamakan. Sebab kalau persyaratan-persyaratan yang diajukan sama bobotnya sering hal itu akan sulit dicapai.

Walaupun telah dikemukakan di atas bahwa persyaratan-persyaratan yang bersifat pribadi itu cukup bervariasi tetapi persyaratan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu menyangkut dari segi kejasmanian, misalnya tinggi badan, kuat badan, umur, warna kulit, atau fisiologik. Segi fisiologik, misalnya setia, jujur, ramah, sayang keluarga, terbuka. Kemudian segi agama, misalnya Islam, katolik dan sebagainya.

2.3 Pengertian Poligami

Dengan melihat judul skripsi ini secara keseluruhan yakni Poligami Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Hukum Adat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo, maka dalam hal ini yang perlu penulis berikan pengertian di sini adalah mengenai arti dari Poligami.

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari bermacam-macam sistem perkawinan yang dikenal manusia seperti Monogami, Poliandri, Poliandi, dan mungkin masih ada lagi.

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari Etimologi kata-kata "PLOY" atau "POLYUS" yang berarti

banyak dan "GAMEIN" atau "GAMOS" yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata-kata itu dirangkaikan maka Poligami akan berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau dengan kata lain, Poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang.

Berdasarkan pengertian dari suatu perkawinan yang lebih dari seorang, berarti berlaku pula di dalamnya untuk pria maupun wanita. Maka sebenarnya apa yang disebut Poliandri yang berarti, perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki, dan apa yang bernama Polidini yang berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, yang keduanya termasuk dalam pengertian poligami.

Dari definisi di atas, dapat memberikan pengertian pada si pembaca, bahwa Poligami hanyalah perkawinan yang banyak, yang jarak, sedangkan lawan dari Monogami yang berarti "Perkawinan Tunggal" dan Polidini pun perkawinan yang jarak dengan penjelasan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan, tetapi meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan Poligami itu ialah, perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Tegasnya menurut pengertian masyarakat umum yang dimaksud dengan Poligami itu ialah apa yang sebenarnya kita sebut Polidini. Disamping itu mengenai Poligami ini apakah masih perlu atau tidak untuk mengadakan penelitian

dari berbagai tingkat sosial dan propesi dan lebih diutamakan khususnya kaum wanita, karena mereka lah yang langsung merasakan bagaimana pahitnya kalau dimiliki.

2.4 Poligami Ditinjau Dari Berbagai Sistem Hukum

A. Ditinjau Menurut Hukum Barat.

Bebagaimana penulis tinggung ada awal penulisan skripsi ini bahwa, mesalah poligami adalah masalah kemasyarakatan yang telah ada sejak dahulu kala, olehnya itu manusia tidak asing lagi dengan adanya Poligami.

Banyak di dunia barat pada umumnya orang menentang dan benci adanya Poligami, dan sebagian besar orang-orang di sana menganggap bahwa Poligami adalah hasil dari perbuatan cari dan oleh karena nya adalah tindakan yang tidak bermoral.

Yang paling digubuk sekitar menentang adanya Poligami berdasuk khususnya kaum wanita, karena memang dengan adanya poligami tersebut kaum perempuan yang paling diuntikkan, dengan alasan-alasan yang sering dikemukakan sebagai berikut :

- Rasa Poligami memperlakukan terhadap kaum wanita
- Dibawa Poligami menyebabkan kaum ibu yang jumlah tinggi, sehingga biaya hidupnya akan semakin besar dan akhirnya menghantui kaum wanita yang blanda.

Pada dalam pandangan hukum adat ternyata Poligami tidak jauh berbeda dengan pandangan bangsa-bangsa lain yang

ada di dunia ini sebelum Islam datang, bahkan disamping itu mengenal pula adanya istri selir. Dalam kenyataan menunjukkan begitu gigihnya penentang Poligami, namun pada kenyataannya bahwasanya kelakuan atau praktik dalam Poligami secara ilegal kian merajalela di luar perkawinan. Begitupun sejarah telah mencatat bahwa poligami bukan rahasia lagi di dunia ini pada umumnya dan dunia barat pada khususnya, karena para Raja-Raja, Penguasa, serta orang-orang berada di Eropa kebanyakan melakukan poligami secara ilegal seperti, RAJA HENDRIK IV, LODEWIJK XV, NAPOLEON I, DAN RICHELIEU kesemuanya ini merupakan bukti sejarah Bangsawan Eropa yang melakukan poligami secara ilegal, tapi namun demikian sebagian juga sarjana barat terbuka kesadarannya atau setidak-tidaknya memusuhi adanya poligami. Menurut DR. GUSTAVLE BON (Humaidi Tata-pangarsa : 1979 : 14) " The European laws will in the future legalise polygamy" artinya :

" Pada waktu yang akan datang nanti, Undang-Undang Bangsa Eropa akan melegalisasi poligami".

M. LETOURNEAU juga berpendapat :

" Bahwa walaupun pada saat ini, belum juga dapat diyakinkan bahwa sistem monogami itu yang paling baik".

Dengan memperhatikan pandangan kedua sarjana barat tersebut di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa,

pada kenyataannya poligami bukanlah membawa dampak negatif semata-mata tetapi ada juga dampak positifnya.

Akan tetapi namun demikian, orang-orang Eropa tetap menganut azas monogami yang mutlak, sebagaimana diatur dalam sistem hukumnya sendiri yaitu B.W (Burgerlijk - Wetboek). Atau lebih dikenal dengan kitab Undang-Undang hukum perdata yang merupakan produk pemikiran orang-orang barat yang melarang adanya sistem poligami itu. Dalam hukum KUH Perdata bahagian ke satu pada pasal 27 dengan jelas sebagai berikut :

" Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrianya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya "

Jadi pengertian tersebut di atas sama sekali tidak ada kemungkinan laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang. Begitupun perempuan sama sekali tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang, terkecuali ada kematian dari salah satu pihak atau adanya perceratan dengan keputusan hakim, baru boleh kawin lagi. Dan kalau ada yang mau kawin lebih dari satu sedangkan mereka ada yang menghalangi baginya untuk kawin lagi sesuai apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat diancam suatu hukuman, perbuatannya tersebut dinyatakan adalah suatu kejahatan.

B. Menurut Hukum Islam

Sebelum penulis jelaskan sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap poligami, maka terlebih dahulu

penulis paparkan bagaimanakah keadaan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan poligami sebelum agama Islam datang.

Bahwa dikalangan orang-orang Hindu, semenjak dahulu poligami telah dilakukan, dengan tidak mempunyai pembatasan tentang jumlah perempuan yang boleh diperlukan oleh seorang laki-laki. Sampai-sampai dalam modern ini pun, seorang dari kasta tinggi masih diberi wewenang untuk mengawinkan perempuan berapapun saja menerut kehendak hatinya.

Di kalangan bangsa Israel, poligami telah dikenal sejak sebelum Nabi Musa A.S yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang mereka lanjutkan dengan tanpa ada batasan dalam jumlah perempuan yang boleh diperistrikan seorang laki-laki, malah Nabi SULAIMAN sendiri melakukan poligami, demikian pula halnya dengan Nabi DAVID, namun para RABBI pernah mencoba memperbaiki adat poligami ini, yakni dengan mengajarkan agar seorang laki-laki yang mengambil istri lebih dari 4 (empat) orang, tetapi usaha ini sia-sia bahkan berlaku, dan ketika akhirnya Israel, termasuk dari suku KAPERIT tidak mengakui pembatasan itu. Dan sebab parahnya lagi bersaing ini tidak dapat dihindari sehingga kaum wanita sendirai bersaing dengan kaum laki-laki. Maka tidak heran jika khadai setiap pelajaran, SEBAGIATU SEBAGIATU, dan selama belum dewasa, ayahnya seringkali meremehkan, sedangkan dalam saat bantah pusaka, wanita tidak berhak menerima

pembagiannya kalau ada saudara laki-laki.

Bagi BANGSA FERSIA, agama mereka memberikan hadiah kepada orang yang mempunyai banyak istri, poligami yang berlaku pada bangsa ini, juga tidak mengakui adanya pembatasan tentang jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki, bahkan di samping berpoligami, kadang-kadang masih dipelihara istri gelap.

Di kalangan BANGSA ARAB JAHILIYAH, terutama bangsa Quraisy dan Kindah, oleh karena itu apabila mereka mempunyai anak perempuan mereka kebumikan hidup-hidup. Kebiasaan inilah disebut " Wadil Banat " (penguburan anak perempuan hidup-hidup) yang terkenal sekali dalam masyarakat Arab. Selain itu kaum wanita dianggapnya sebagai bukan manusia, tetapi sebagai barang bergerak, dan dapat diwarisi apabila suami meninggal dunia, dengan syarat " MAHAR " (mas kawin) harus diserahkan kepada ahli waris. Dan yang lebih parah lagi bangsa Arab Jahiliah adanya dikenal NIKAH AL-ISTIBDIQ maksudnya ialah, apabila seorang suami menginginkan mempunyai anak yang agak berani lagi cerdas maka isterinya dibawa kepada laki-laki lain, biasanya seorang pemimpin yang gagah berani, cerdas dan bertabiat baik pula, dan dibiarakan isterinya itu hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, bila isterinya hamil akan ditariknya kembali, kemudian diakui sebagai anaknya manakala sudah dilahirkan sebagai anak sah.

Di kalangan BANGSA ROMAWI, poligami merajalela di mana-mana dan berkembang menjadi pergundikan, bahkan menjadi semacam perdagangan wanita, poligami seperti ini, kalau masih dapat kita sebut sebagai poligami sebagai salah satu sistem perkawinan yang membawa nasib sangat menyedihkan bagi isteri-isteri selain isteri pertama, karena semua perempuan yang bukan isteri pertama itu oleh hukum dan adat kebiasaan yang berlaku itu tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tak lain adalah budak-budak belaka, dan tempat pelampiasan nafsu suami-suami mereka, sedangkan anak-anak yang dilahirkan di cap sebagai " ANAK HARAM JADAH " dan sampah masyarakat, sekaligus tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari bapak-bapak mereka. Kemudian, bangsa-bangsa yang mendiami berbagai daerah EROPA dan ASIA BARAT seperti bangsa Thracia, Lidia dan Palasgia, scal poligami ini pun tak asing pula bagi mereka, malah lebih direndahkan lagi derajatnya seperti binatang.

Setelah agama Islam datang yang dibawahi oleh NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W. dan menerima perintah dari Allah untuk mengembangkan Islam, maka mulailah Nabi Muhammad mengatur kemasyarakatan termasuk poligami sesuai dengan ajaran Islam. Poligami diberi batas lalu perombakan dilarang. Dalam hal ini memang Islam tidak menghapus poligami yang berkembangan dimana-mana terutama pada bangsa Arab, yaitu suatu bangsa tempat lahirnya agama

Islam, jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad dengan ajaran Islam ini, yaitu hanya mengatur, memperbaiki dan memperkecil serta membatasi poligami sampai 4 (empat) saja dengan syarat-syarat yang berat, sulit dan ketat. Hal ini dapat dilihat dasar hukumnya dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, yaitu surat An-Nisaa ayat 3 " FAKIHLU MAATABALAKUM MINANNISAA'I MATGNAA WATSULAATSA WARUBAA'A " artinya :

UNIVERSITAS
PADJADJARAN

" Maka kawinilah wanita yang kamu suka: dua, tiga atau empat "

Dan kalau mereka tidak akan dapat menempuh syarat-syarat yang berat dan sulit itu, maka Allah SWT memperingatkan sebagaimana lanjutan ayat di atas yaitu " FA IN KHIFTUM ALLAHU TA'DILU FAWAAHIDATANG " artinya :

UNIVERSITAS
PADJADJARAN

" Tetapi jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil maka kawinilah wanita seorang saja "

Kemudian ketika ada seorang kepala suku masuk Islam dengan membawa istri yang banyak Nabi SAW bersabda :

UNIVERSITAS
PADJADJARAN

" AMBILANG ARBA'ANG WAFAARIQANG SAIRAHUNNA "

artinya :

UNIVERSITAS
PADJADJARAN

" Ambil empat saja, yang tujuanya serasih "

Dari ayat 3 surat An-Nisaa dan Hadits Nabi tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Al-Qur'an memerintahkan MONOGAMI dan membolehkan POLIGAMI hanya bagi laki-laki yang betul-betul sengaja

menjalankannya serta diberi izin sampai 4 (empat) berdasarkan syarat-syaratnya yang berat, sulit dan ketat, tetapi jika tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah seorang saja, perlu dimaklumi bahwa yang dimaksud adil di sini yaitu adil terhadap pembagian nafkah, anak-anak dan terhadap diri sendiri. Kalau hal tersebut tidak bisa terlaksana maka sulit tercapainya tujuan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam, dalam tulisan Ny. Soemiyati (1982 : 12) dinyatakan :

"Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia dan kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat".

Maka dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia yang masih membolehkan adanya poligami dengan persyaratan yang sulit dan ketat, untuk lebih jelasnya penulis kemukakan pasal 40 PP No. 9/1975 :

"Apabila seorang suami bermaksud untuk berulang kali lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : (pasal 44 PP No. 9/1975).

- a. Adanya atau tidaknya alasan yang memungkinkan ~~seorang~~
suami kawin lagi, ialah :
- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan;
 - Bahwa istri tak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan sejujurnya atau jujur dan sehat yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan untuk itu.

Jadi khusus poligami tidak ada isbat persemaian antara sejerman hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan, yakni datuq atau bawali pihku poligami tetap ada atau dibolehkan. Dalam ini tetapi tidak dibutuhkan lebar-lebar. Dengan kata lain sistem perkawinan yang dianut pada prinsipnya seluruh MUSLIMIN hanya dengan alasan-alasan berbentuk POLIGAMI diizinkan, jadi dengan

bukti-bukti yang penulis kemukakan dalam skripsi, jelaslah bukan merupakan ciptaan Islam, karena sampai kini masih banyak kalangan yang salah paham tentang Islam, yang seolah-olah menganggap bahwa Islam yang menciptakan adanya poligami, padahal poligami tersebut sudah ada dan berkembang jauh sebelum Islam datang.

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang, di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu : Ibrani Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara : Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia.

Jadi penulis beranggapan tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami, sebenarnya sistem poligami ini masih tetap terbesar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti : orang-orang Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang.

Penulis juga beranggapan bahwa, sebenarnya agama Kristen tidaklah melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada satu ayatpun yang tegas melarang hal itu, jika pada pemeluk agama Kristen bangsa Eropa pertama dulu telah beradat istiadat dengan kewin-satu perempuan saja, ini disebabkan karena sebagian terbesar bangsa Eropa penyembah berhala yang datang orang Kristen perlu ada

Kelima adalah berasal dari orang suami dan istri yang lebih dulu sudah melengang poligami.

Jadi, sistem monogami yang mereka jalankan ini bukanlah berasal dari agama Kristen yang mereka anut akan tetapi telah merupakan warisan paganisme (agama berhalilah dulu kala). Dari sinilah kemudian gereja mengadakan tindakan dengan menetapkan larangan poligami dan dulu dibatalkan larangan tersebut sebagai aturan agama.

Kedua yakni sosiokultural dan kebudayaan berpendekat bahwa sistem poligami ini masih ada di sana-sana dan pada bagian yang samar-samar di dunia ini yang jalannya. Namun sebagian kebudayaan berpendekat ini.

Jadi tidaklah benar mengatakan bahwa di Indonesia hanya poligami berakar di dalam kebudayaan dan budaya bahwa poligami itu tidak ada di dalam kebudayaan dan budaya yang lainnya.

C. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan berpoligami diharamkan. Sedangkan pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pernikahan berpoligami diizinkan bila ada alasan-alasan yang dianggap sehat-syarikat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Untuk hal tersebut, penulis hanya membahas alasan dan pengecualian berpoligami. Ketentuan alasan-alasan berpoligami diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Adapun bunyi pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam fasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami.
 - a. Isteri tidak dapat menjalangkan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melakukan keturunan.

Alasan bahwa isteri tidak dapat menjalangkan kewajibannya sebagai seorang istri, M. Yanya Harahap (1975 : 32) berpendapat :

Untuk menentukan seorang isteri tidak dapat menjalangkan kewajibannya, maka persoalannya harus dikembalikan pada bunyi pasal 1, yaitu : Bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Kemudian beliau memberi contoh yang sederhana, (1975 : 33) sebagai berikut :

Misal isteri tidak dapat menyediakan makanan suami ataupun memboroskan uang melampaui pendapatan suami, menelantarkan pengasuhan anak, maka isteri yang demikian ini sudah dapat diakatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri atau ibu rumah tangga dalam pembinaan keluarga sejahtera spiritual dan material.

Lebih lanjut diakatakan bahwa dalam menilai isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri harus dihubungkannya dengan faktor-faktor dari perlakuan suami, artinya sebagai kehidupan yang berbudaya haruslah diperhatikan keseimbangan yang semestinya yang tidak hanya merupakan penekanan kewajiban isteri saja

tanpa mempertimbangkan hubungan yang semestinya dengan perlakuan suami.

Demikian pula alasan berpoligami bahwa istri mendapat cacat bedan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali seorang istri karena kecelakaan lalu buta matanya atau telinganya hilang setiap atau punya luka-luka yang cukup parah sehingga pada waktu sembuhnya meninggalkan bekas yang mengundurkan kecantikannya. Apakah hal tersebut dapat dijadikan alasan berpoligami ? dan yang perlu mendapat pertimbangan adalah disantunkannya perkataan "Penyakit yang tidak dapat disembuhkan" sendiri bukan kata tersebut melahirkan pertanyaan apakah penyakit yang benar yang tidak dapat disembuhkan seperti yang dibayangkan setiap pembuat Undang-undang ? mengenai penyakit apa saja dan dalam kondisi bagaimana penyembuhan akan berlaku ketika tersebut di bawah ke pengadilan untuk menentukan hakim bahwa seseorang itu menjadi tidak cantik sekali.

Sehubungan dengan alasan politik ini, Profesor Yahya menyatakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan M. Yahya Hanafi (1975 : 34) berpendapat :

Alasan ini tampak benar sekali, namun tetapi jika istri yang tidak dapat disembuhkan itu manusia, seperti seorang wanita manusia, seperti seorang wanita kelempeng, atau istri sudah tidak ada lagi, bahkan mencerminkan istri dalam kedua-dua demikian itu tidaklah dalam dunia keadilan.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, maka

penulis memberikan argumen bahwa tidak hanya melihat dari satu pihak saja yaitu pihak isteri, tetapi juga melihat hal tersebut dari kepentingan pihak lainnya, dalam hal ini pihak suami.

Untuk itu penulis menambahkan pendapat ~~di atas~~ yaitu : akan tetapi sebaliknya pula, apakah si suami akan dibiarkan pula hidup dalam pengorbanan yang melumpuhkan mental biologisnya sebagai homo sapience.

Dalam hal kondisi suami sebagaimana hal tersebut di atas, maka cukup berdasar bilamana diberikan izin untuk mengawini seorang perempuan lagi tanpa menceraikan isterinya yang cacat tersebut. Hal ini tentunya lebih manusiawi bilamana dalam keadaan yang demikian itu dilakukannya poligami.

Mempertahankan azas monogami dalam hal seperti ini adalah suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan, yaitu mencampakkan begitu saja isteri sedang dalam keadaan yang betul-betul membutuhkan perhatian dan pertolongan.

Alasan lain yang penulis ungkapkan di sini, yaitu bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan yang dapat menimbulkan pula penafsiran bermacam-macam penafsiran mania akan berkisar dan bertolak dari persoalan apakah yang menyebabkan isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan itu ? apakah disebabkan karena mandul yaitu sebagai suatu keadaan pada diri seorang isteri yang sejak

perkawinannya tidak akan pernah hamil, lantaran sel betina isteri tidak normal untuk memungkinkan kehamilannya atau tidak dapat melahirkan keturunan karena terlalu tua usianya.

Untuk menggali maksud peraturan tentang alasan ini, maka dapat ditinjau dari segi tujuan perkawinan itu sendiri. Salah satu tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah.

Keturunan bagi seseorang mempunyai peranan penting pada waktu hari tuanya tiba, atau pada saat tak dapat berbuat apa-apap lagi. Karena tidak ada yang dapat memeliharanya, menjaganya, bahkan menghiburnya serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan semua yang tidak dapat dikerjakannya sendiri, mungkin karena itulah orang sering mengatakan bahwa rumah tangga belum sempurnah kalau suami istri itu belum punya anak.

Perlu dilihat bahwa, tidak dapatnya seorang isteri melahirkan keturunan tidak selamanya terletak pada isteri yang bersangkutan. Dalam kenyataannya ada yang disebabkan oleh diri suami yang dibuktikan dengan pemeriksaan dokter ahli.

Jadi pemeriksaan tersebut bukan hanya dilakukan pada si isteri tetapi juga pada diri si suami. Jika ternyata disebabkan karena diri suami, maka si suami tidak boleh melakukan poligami.

Mengenai alasan ini penulis berpendapat bahwa alasan ini memang wajar, sebab bagaimanapun setiap manusia ingin mendapat keterutamaan dalam suatu perkawinan akan tetapi untuk menentukan suatu kemandulan haruslah didasarkan pada keterangan yang jelas dari seorang ahli specialis bahwa memang si isteri adalah betul mandul.

Dari berbagai alasan poligami yang telah dibahas di atas, semua itu haruslah ditinjau secara kasuistik. Hal ini berarti bahwa hakimlah yang harus mempertimbangkan alasan-alasan tersebut untuk memberikan penetapannya atas kasus untuk berpoligami.

BAB III

MASALAH POLIGAMI

3.1 Faktor Pendorong Terjadinya Poligami Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo.

Di dalam pembahasan bab ini penulis akan memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan orang di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo melakukan poligami sebagai berikut :

A. Faktor Biologis

Pada mulanya orang disebabkan oleh karena faktor biologis, hal ini sering mengbulakan persoalan dalam rumah tangga karena merupakan kebutuhan penting dalam berumah tangga.

Kehidupan di dunia ini antara pria dan wanita tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena adanya saling membutuhkan bahkan dapat dikatakan tidak akan sempurna kehidupan wanita tanpa pria begitu juga sebaliknya. Jadi pria dan wanita takkan tenang tanpa saling berdengungan.

Wanita yang akan memberikan keterangan adalah wanita yang sudah dikawini (isteri) yang dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, aman, teriteram karena dapat melepaskan peletihan bekerja, ia dapat menyenangkan kehidupan sehari-hari.

Manakala hal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dalam hal inilah biasanya terdorong bagi suatu untuk

berpoligami. Hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sudirman, salah seorang yang berpoligami yang penulis wawancarai pada tanggal 15 September 1994 di Desa Wajo Riaja mengatakan bahwa :

Gelama isteri masih mampu melayani, maka tidak mungkin saya beristeri lebih dari satu (berpoligami) akan tetapi karena isteri saya tidak mampu lagi melayani kebutuhan seks suami, apalagi isteri sendiri menyarankan agar saya beristeri lagi dari pada sering marah-marah kalau tidak melayani seks karena sudah tua.

Jadi orang yang melakukan poligami seperti tersebut di atas disebabkan oleh karena adanya ketidakpuasan terhadap istrinya yang pertama terutama dari segi biologis seksualnya, disebabkan oleh karena istrinya sudah tua (lanjut usia) dan menganggap sudah tidak ada gairah lagi untuk melakukannya, yang dapat juga disebabkan adanya penyakit yang diderita isteri yang penyembuhannya akan menggunakan biaya yang banyak dan waktu yang cukup lama.

Hal tersebut di atas tidak perlu diherankan, karena memang merupakan hal yang manusia yang penting dalam hal ini adalah pengendalian diri (prtbudi) agar tidak sampai salah menyalurkan nafsu seks mereka. Pemuasannya nafsu seks itu dilakukan bagi suami dan isteri agar dapat mendatangkan kesenangan dan ketenteraman jilwa antara kedua belah pihak.

B. Faktor Keturunan

Faktor keturunan merupakan salah satu pendorong terjadinya poligami, oleh karena dalam melangsungkan perkawinan di samping karena kepentingan seksual juga ingin mendapatkan keturunan.

Dari perkawinan yang telah berlangsung beberapa tahun dan tidak dapat melahirkan anak (keturunan), maka timbulah kekecewaan antara suami dan isteri, disebabkan oleh karena isterinya mandul, maka hal yang demikian inilah biasanya mendorong suami untuk beristeri lagi (berpoligami).

Perkawinan pada dasarnya untuk menegakkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, memenuhi kebutuhan naluri manusia, mengingat hidup bersama dan untuk melanjutkan keturunan, manakala hal tersebut tidak tercapai maka hal inilah yang menyebabkan suami akan merencanakan poligami agar ketak isterinya yang lain dapat memberikan keturunan.

Hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Bapak Muhammad Sabri, dalam wawancara penulis pada tanggal 17 September mengatakan bahwa :

Setelah perkawinan saya yang pertama bertanggung beberapa tahun hidup bersama isteri yang ternyata tidak dapat melahirkan anak (keturunan) disebabkan oleh karena ada penyakit yang dideritanya yang tidak dapat melahirkan anak, dalam hal ini mandul. Dari penyebab itulah pada akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk beristeri lagi (berpoligami) walaupun isteri pertama melarang saya, demi untuk

mendapat keturunan sebagai pelanjut generasi saya dan ini juga dapat dibenarkan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum Islam apabila saya mampu membayai kebutuhan mereka.

Dan juga hal tersebut di atas tidak dibenarkan adat atau hukum adat di Kecamatan Tanahlot Kabupaten Buleleng untuk melangsungkan poligami sehingga dapat tercapai yang diinginkan secara untuk mendapatkan keturunan.

C. Faktor Tradisi

Orang berpoligami bukan hanya ingin mendapatkan keturunan, dalam hal ini bagi orang yang sudah mempunyai beberapa orang anak, tetapi juga berpoligami karena dia mewarisi tradisi dari keturunannya.

Dalam mengikuti tradisi seperti ini, adalah merupakan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada keluarga terdekat (familii), dan juga berjadian poligami karena kehendak jajang-jajang orang tua mereka.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, sebenarnya dengan penjelasan bapak Abd. Fahim salah seorang yang berpoligami dalam wawancara pematuhan pada fundasi 17 September 1994 di desa Wewehanewu Kecamatan Tanahlot Kabupaten Buleleng sebagaimana berikut :

Kami berpoligami karena keturunan kita ini miskin dan belum punya, sejak dari rumah mereka itu sampai kepadai bapak kami dengan suatu alasan jika kami diperlukan mampu membayai istri lain dari suatu mata. Kami dianggap untuk berpoligami tanpa ada hambatan atau gangguan dari suatu istri yang pertama.

Dengan demikian terjadinya poligami di desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo hanya sebagian kecil yang merupakan tradisi atau adat dari keluarga tertentu yang turun temurun. Yang jelas dalam keluarga mereka pada dasarnya berpoligami asalkan dapat memenuhi segala syarat-syarat dan ketentuan yang ada.

Besamping keterangan di atas, ada juga sebab lain sehingga seorang suami merencanakan poligami, adalah karena pendidikan dan keterampilan isteri di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan pendidikan dan penampilan suami yang pada akhirnya suami kecewa terhadap penampilan isterinya seperti isteri kepala Desa, isteri kepala Kampung, dan isteri karyawan pada kantor swasta yang kurang terampil karena tingkat pendidikannya sangat rendah, yang pada akhirnya terjadi kepincangan dalam pergaulan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.

Oleh sebab itu, karena terlalu menonjol perbedaan dari segi pendidikan dan keterampilan isteri sehingga suami berpikir untuk beristri lagi karena kegairahan seorang suami terhadap isterinya sudah tidak ada lagi karena tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau masyarakat setempat.

Dari beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya poligami di Kecamatan Tanasitolo tersebut di atas, maka dalam hal ini untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan data dari orang yang berpoligami dalam

wawancara penulis pada tanggal 29 September 1994 yang penulis simpulkan sebagai berikut:

- Sudah menjadi kesenangannya
- Karena keturunan atau tradisi
- Ekonominya memungkinkan untuk melakukan poligami
- Isteri tidak mau ikut ke tempat yang baru
- Isteri sering marah-marah dan terjadi perselisihan atau cekcok.
- Terpaksa karena keduaduanya (wanita) secara bersamaan menuntut dinikahi
- Tergiur dengan wanita yang lebih muda dari isteri pertamanya
- Perkawinan yang pertama atas pilihan orang tua
- Tidak mendapat keturunan karena isterinya mandul
- Tergolong lelaki hiper sex, menganggap dirinya hebat kalau isterinya dua, tiga atau lebih
- Tidak merasa cocok lagi karena sering terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian dan cemburu
- Isteri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi seumur hidupnya.

Setelah penulis menguraikan faktor-faktor pendukung terjadinya poligami dan kesimpulan mengenai pendapat orang yang mengadakan poligami tersebut di atas, maka di bawah ini penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai kejadian poligami paka dan adat yang berlaku.

Penduduk atau masyarakat Kabupaten Waya pada

umunnya dan masyarakat Kecamatan Tanasitolo pada khususnya, sangat menghargai dan masih memperlakukan adat sebagai ukuran atau norma yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan, dan orang yang melanggar adat akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Hukum adat yang berlaku di Kecamatan Tanasitolo yang ada kaitannya dengan perkara yang didapati dipengadilan agama Kabupaten Dati II Wajo antara lain :

a. Kawin Lari

Seorang perempuan dilarikan oleh seorang laki-laki keluar daerahnya ke daerah lain yang dikehendaki dengan alasan menghindar dari jangkauan keluarga perempuan, akan tetapi pihak keluarga perempuan tersebut merasa berkewajiban membela dan mempertahankan harkat dan martabat rumput keluarganya, dengan jalan mencari laki-laki dan perempuan tersebut untuk dibunuh dengan alasan malu (siri) dan mendatangkan alis keluarga, karena itu wajar dan dibenarkan oleh adat.

b. Mengawinkan Anak Yang Belum Cukup Umur

Adanya tindakan orang tua saling mengikat dan berkehendak mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan walaupun orang tua mising-masing mengetahui bahwa laki-laki tersebut sudah punya istri, tetapi juga melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar harta warisan tidak keluar rumput keluarga dan hubungan keluarga dapat berlanjut terus menerus.

c. Poligami Terpaksa

Disebabkan karena pelakuan seorang suami menghamili perempuan lain, sehingga istri dari suami tersebut dengan rela memberikan izin atau keterangan untuk diadu, sebab jika tidak demikian maka dapat mengakibatkan suami tersebut dapat dibunuh oleh keluarga perempuan yang dihamili itu.

3.2. Dampak Atau Pengaruh Yang Ditimbulkan Akibat Adanya Poligami Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo.

Dalam uraian berikut ini, penulis akan mengemukakan beberapa dampak atau pengaruh yang timbul akibat adanya poligami di Kecamatan Tanasitolo, sesuai hasil penelitian sebagai berikut :

A. Dampak positif dari poligami

Bilamana poligami itu ditanggung dengan dampak positif maka poligami itu mengandung beberapa makna yang berharga bagi sebagian manusia :

1. Dapat menyalurkan nafsu syahwat suami pada istri tertentu yang biasa dalam keadaan tidak dapat memenuhi keinginannya sebagai seseorang istri.
2. Dapat membantu suatu keluarga besar untuk meraih karimeriahan dengan pertemuan pada saatnya mereka dapat saling bantu membantu dalam soal penghasilan.
3. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, adapun faktor itulah bukan melihat poligami maksud punya

perempuan banyak yang tidak kawin dan juga banyak wanita yang mengadakan hubungan gelap (hubungan kelamin) tanpa melalui perkawinan (Zina).

Perlu penulis nimbau di sini kepada pembaca, bahwa pria Indonesia pada umumnya dan pria di kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada khususnya, agar tidak boleh berbuat semauanya untuk melakukan poligami. Karena ada Undang-Undang yang mengaturnya, misalnya (UU No. 1 tahun 1974) dan hukum Adat serta hukum Islam.

Perlu pembaca ketahui bahwa poligami itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh sebagian wanita, maka dalam hal ini penulis mengimbau agar seorang pria yang melakukan poligami agar berpikir jauh sebelumnya, apakah suami mampu membahagiakan isteri lebih dari satu atau tidak, sedang satupun belum tentu mampu membahagiakan atau memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, oleh sebab itu ia harus melihat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Seorang suami perlu menyadari betapa beratnya tanggung jawab, manakala isteri itu lebih dari satu apalagi kalau sudah mempunyai beberapa orang anak. Disamping itu seorang suami perlu mendapat perhatian atau pembayaran sepenuhnya dari isteri, tetapi dibalik itu isteri perlu juga mendapat perhatian dan pembayaran sepenuhnya dari suami, oleh karena itu mungkin banyak isteri maka tanggung jawab suami semakin berat pula.

Mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Tanasitolo utamanya yang berpolygami di Desa Pakkanna setelah perkawinannya berlangsung beberapa tahun dan tidak mendapat keturunan akibat penyakit yang diderita istrianya yang tidak dapat disembuhkan, tentunya menyebabkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, baik lahir maupun batin, maka terpaksa isterinya merelakan atau menyuruh suaminya untuk kewin lagi, hanya satu permintaan isteri pertama jangan dilupakan selama ia masih hidup.

Dalam kondisi seperti ini, suami menyalahkan kembali tujuan dari suatu perkawinan dengan tidak melupakan istrianya yang pertama. Dalam hidupnya mereka saling mengertian antara isteri pertama dan istri kedua.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa orang yang melakukan pelajaran seperti itu jelas membuktikan dampak positif, baik dari diri suami maupun kepada wanita yang akan dinkahinya dalam arti memberi pengaruh baik kepada keluarga dan masyarakat yang memudahkan dirinya.

Dari uraian diatas, jelas bahwa pelajaran ini dapat dikatakan adalah hal yang positif bagi dirinya sendiri dalam kehidupan, karena dia tidak pernah merasa kesulitan.

Pada akhirnya pelajaran ini dia lakukan dengan baik dan benar, dia tidak pernah merasa kesulitan dalam kehidupan.

B. Dampak negatif dari polygami

Perkawinan polygami diantara masyarakat

rumah tangga, maka tertunya dia lah yang bertanggung jawab terhadap semua yang ada di bawah pengawasannya. Namun, kadang-kadang seorang laki-laki berbuat tanpa memikirkan akibat atau dampaknya sehingga suami yang berooligensi itu tidak berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dan akibatnya suami biasanya lebih mengutamakan salah seorang istriinya, yaitu istri yang baru.

Dalam keadaan seperti di atas, biasanya suami melupakan istri yang pertama dan anak-anaknya, baik berupa pemberian nafkah lahiriah maupun nafkah batiniyah. Di samping itu sering juga berlaku kewajiban dengan cara mengalihayahi istri pertama dan anak-anaknya.

Hal ini biasanya timbul kerisahan dalam keluarga yang menimbulkan rasa kecemburuhan dan sakit hati seorang istri yang diperlakukan melampaui batas-batas komunikasi sehingga anak dengan anak yang bertemu itu sering terjadi perkelahian atau pertengkaran yang menjurus ketidak-pidana, disebut-sebut pertimbuh dan perkembang masalah ubunya.

Namun demikian, perlu juga diingat bahwa yang timbul sifat seperti di atas, adalah biasanya dari dirinya sendiri dibabatkan oleh seorang istri yang tidak memperhatikan bahwa dia seharusnya tetaplah suatu suku kaumnya, baik lahiriah maupun batiniyah.

Untuk lebih jelasnya penulis mencatat secara terperinci mengenai dampak negatif dari pelakunya seperti

di bawah ini antara lain :

a. Dampak Ekonomi

Ekonomi mempunyai peranan penting dalam kehidupan berumah tangga yang menuju kearah kemakmuran dan kesejahteraan, baik yang berpoligami maupun yang monogami.

Masyarakat yang berpoligami di Kecamatan Tanasitolo sesuai dengan keterangan dan tinjauan serta wawancara penulis pada tanggal 3 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa kebanyakan yang merasa sangat kekurangan dalam hal kebutuhan hidupnya, disebabkan karena terlalu banyak keluarganya yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan isterinya yang lebih dari satu maupun anak-anaknya yang terlalu banyak, apalagi kebutuhan keluarga tiap hari makin meningkat sedang penghasilan suami belum mencukupi, bahkan ada juga yang tidak punya pekerjaan.

Hal ini sesuai penjelasan bapak Lamanna B salah seorang yang berpoligami di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo pada tanggal 25 September 1994 mengatakan bahwa :

Gewaktu saya masih satu isteri rupanya tidak pernah kekurangan dari soal ekonomi atau tidak ada kesulitan dalam hal membayar seorang isteri dan anak-anak, setelah saya beristeri dua orang, rupanya saya serba sulit dalam hal biaya, oleh sebab itu banyaknya yang harus ditanggungsi sehingga akibat atau dampaknya justru lebih banyak negatifnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa :

Selama berpoligami saya sangat susah mengurus isteri dan anak-anak saya, sedang saya berpoligami hanya karena merupakan turunan atau tradisi bagi kami dan sebelumnya tanpa pikir apakah saya mampu menghidupi mereka atau tidak.

Dari keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu kebutuhan penting dalam suatu kehidupan berumah tangga berdasarkan yang berpoligami karena harus membayar semua keluangannya yang jumlahnya begitu banyak, terlebih dan anak-anaknya adalah tanggung jawab mereka, apalagi kebutuhan seorang semakin hari semakin meningkat pula sedang penghasilan terbatas.

Poligami mempunyai pengaruh terhadap penghasilan, hal ini perlu ditinjau dari dua segi yaitu dari jumlah penghasilan dan jumlah pengeluaran, seminggu cara mengaturnya bisa stabil. Manakala pengetahuan suatu keluarga terhadap ekonomi rendah, maka dapat mengakibatkan menambah rincian masalah ekonomi di dalam keluarga.

Di samping masalah ekonomi yang menjadi dampak negatif bagi orang yang berpoligami, ada juga dampak negatif yang timbul akibat adanya cemburu.

Dalam hal poligami, biasanya ada tumbuh rasa cemburu satu sama lain yakni istri yang pertama dengan istri yang kedua atau istri yang ketiga dan begitu pulu sebaliknya.

Dengan perasaan cemburu ini bisa menimbulkan iri hati dan kebencian dan mungkin dapat menimbulkan perkelahian bisa seberi yang satu bertemu dengan seberi yang lain, yang dapat mengakibatkan suasana hidup mati pada kerabatnya dan inisiatif untuk bertemu dengan di tengah-tengah orang banyak.

Kenyataan lain yang bisa diambil akibat perasaan cemburu, misalnya suami bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, saat sandang maupun pangan, akan tetapi mereka juga tetap tidak sedar dengan kenyataan ini karena seiring tumbuh usia kumuh enak dari masang-masing istri sepuh anak-anak mereka, dan biasanya istri certain yang mengalami perasaan seperti ini kerena menganggap suaminya dicabut.

Namun demikian, tidak boleh juga kalau dikatakan bahwa cemburunya seorang istri yang domadu itu sebenarnya tidak baik, sebab perasaan cemburu dan seorang istri adalah cetusan yang jauh dari perasaan cintanya, kerena perasaan cinta seorang istri terhadap suaminya adalah untuk mendorong perwujudan untuk membangun keluarganya.

Istri pada umumnya menginginkan untuk membalik cinta suaminya agar supaya mendekati hasil kepadanya dan anak-anaknya saja, tetapi sebaliknya perasaan cemburu tersebut hanya yang suaminya yang selalu ingin menambahkan bantahan-bantahan yang akan membuat istri berpikir bahwa dia yang berpangkal dan kerugian berada di sisi dia, sehingga timbullah rasa yang tidak dituntut segera, perihiasan karang, kupudaya dan sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa hal-hal yang dicatat sehat, sebagian dapat diterapkan dalam permasalahan

b. Dampak terhadap anak akibat poligami

Hal ini dapat digambarkan manakala seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu, lalu di antara isteri-isteri itu ada yang disia-siakan atau diterlantarkan (tidak diperhatikan) terutama dalam memberikan nafkah sehari-hari, sedang isteri yang disia-siakan itu mempunyai beberapa anak yang tentunya memerlukan bimbingan dan juga kasih sayang serta peringkasan untuk pendidikannya.

Pendidikan anak dari kecil hingga dewasa, tentu saja ibu bapaknya yang berkewajiban untuk mengurusnya, akan tetapi bila si bapak itu berpoligami lagi sedang isterinya yang satu berjauhan tempat tinggalnya dengan isterinya yang lain.

Dalam memberikan bimbingan terhadap anaknya dari kecil hingga dewasa adalah sangat penting dan merupakan kewajiban orang tua, oleh karena kepribadian seorang anak nanti dalam masyarakat umumnya ditentukan oleh didikan awal dari ibu bapaknya. Manakala didikan moral tidak beres, maka kemungkinan besar anak tersebut nantinya akan membawa bekal kehidupan yang tidak beres.

Jika laju anak itu terlanjur, waktu kedua istrinya belum menjadi gelundangan, tetapi sudah mempunyai potensi yang negatif, nantinya ia akan mengadu niat di gelundangan jikatau ia sudah besar.

Hal ini dapat dilihat dari ketemuanan Bapak Ahmad

orang tua yang berpoligami di Desa Pakkahna mengatakan sebagai berikut :

Anak saya, yang berpoligami bernama Abdul Latif yang beristeri tiga dan mempunyai anak sembilan orang yang masing-masing membutuhkan biaya sekolah, karena kemampuan orang tua mereka sangat terbatas, akhirnya sebagian anak-anak mereka terlantar dan menjadi anak gelandangan (nakal), disebabkan karena kurang perhatian ibu bapak terhadap anak-anaknya.

Dari keterangan di atas, maka jelas bahwa dengan berpoligami itu, biasanya akan memungkinkan anak-anak jadi terlantar karena tidak adanya kemampuan untuk mengurus seluruh keluarga, sehingga timbulah masalah-masalah sosial yang kurang beres pada masa yang akan datang.

Berbahagialah orang tua yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua, nisa dan bangsa serta berbakti pada arjamannya.

Anak atau keturunan itu adalah amanah dari Allah SWT dan merupakan ujian bagi orang tua dalam hal memelihara dan membimbingnya sampai ia dapat berbakti terhadap orang tua dari masyarakat.

Dengan demikian, bagaimanakah bunutan leluhur sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, manakala ia tidak dapat mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di depan pengnya (memimpin keluarga), karena belum mungkin istri dan anak-anak, maka makin bertambah pula tanggung jawab mereka sebagai suami.

Dari beberapa keterangan di atas, maka tidaklah

menghancarkan kalau dunia Islam. Khususnya di Indonesia, kalau mayoritas kaum cristia hidup dalam toleransi dan hanya sebagian kecil saja yang hidup dalam berpoligami, tetapi karena tidak begitu banyak jumlah orang yang mengajup memenuhi syarat untuk berpoligami itu datil beliau tentu juga kita dapat membuktikan bahwa Islam tidak melarang berpoligami dalam mencapai tujuanannya.

Jadi poligami itu sebagaimana ita bukan tidak melarang asalkan ia dapat memenuhi segala syaratnya dan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pemerintahan datuk, maka dalam hal ini penulis akan mendapatkan ketetapan datuk Lebih selah seorang yang berpoligami di Desa Nedo sebab seorang penulis sendiri tanggal 5 Oktober 1974 mengatakan bahwa :

Berpoligami itu memang dilarang. Dapat berpoligami dengan suatu diajari prescrift, dalamnya diantara yang berpoligami biasanya berulang perkahwinan untuk tamaknya, mabuk dan bagi pendidikan anak-anaknya. Maka ketika itu dia mendapat hukuman di dunia akhir, dimana juga mereka yang bersiksa dan dia berbangga.

Kemudian berdasarkan ketetapan datuk, maka penulis menyatakan dia sifatnya, dan sebab dia berpoligami itu justru banyak berulang kali perkahwinan. Karena itu dia punya diajari berpoligami dan dia berulang kali perkahwinan. Dapat berpoligami, perkahwinan dia berulang kali perkahwinan. Dan dia berulang kali perkahwinan.

Jadi ketetapan penulis pada saat itu berbentuk berulang kali perkahwinan dia berulang kali perkahwinan. Dan dia berulang kali perkahwinan.

adanya kesulitan ekonomi, adanya bimbang mati cemburu antara istri yang satu dengan istri yang lain dan bisa juga anak jadi terlantar.

Jadi dapat diungkapkan bahwa dengan berdasarkan jelas merupakan beban yang berat dalam berurusan tanggung, karena pada mulanya hanya satu rumah tangga yang harus diajak menyadari beberapa orang, tetapi jika anak-anak merupakan tanggung jawab suami untuk melaksanakan dan membayarnya.

Maka kalau suami punya masalah mencapai lengkap seperti di atas, maka dapat menyatakan itu dalam rumah tangga selalu perantaraan, tidak ada ketertiban antara istri yang satu dengan yang lain, selalu saja bercuru sangka, cemburu dan negatif sampai memulihkan perantaraan.

Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan Islam Islam sangat membantu terjadinya poligami bagi kaum yang demikian itu dapat dihindari. Tetapi untuk bagi praktek yang benar berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau kebutuhan-kebutuhan seseorang, oleh karenanya Undang-Undang Perkawinan matupun yang dibuat di dalam hukum Islam.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
2. Melihat dari segi dampaknya, poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Majo yang paling banyak menimbulkan dampak negatifnya, dalam hal ini sering menimbulkan kesulitan ekonomi, pertengkaran, masalah cemburu antara isteri yang satu dengan isteri yang lain, anak-anak jadi bertambah. Sedang dampak positifnya hanya sebagian kecil, misalnya ingin mendapatkan kesejahteraan sebagai pelanjut generasi bagi keluarganya.
3. Di Kecamatan Tanasitolo, pada umumnya tidak-laku usaha yang berpoligami mempunyai poligami sebagai suatu hal yang memberatkan, oleh karena berpoligami berarti memiliki tanggungan jumlah biaya yang banyak. Karena harus memukul seorang isteri dan keluarganya yang lebih dari seorang isteri. Dan sebaliknya adalah

mengadakan poligami di Kecamatan Tanasitolo tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah serta adat yang diperlakukan di Kecamatan Tanasitolo.

4.2 Saran-Saran

1. Kepada setiap laki-laki (suami) yang hendak melakukan poligami, maka hendaklah didasarkan atas peraturan yang ada serta pertimbangan yang matang, jangan hanya dibayutkan oleh dorongan biologis seksual, mudah dan cantiknya semata, tetapi hendaklah selalu berdasarkan pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan poligami.
2. Untuk menghindari dampak negatif yang timbul dari perkawinan poligami, diimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Wajo pada umumnya dan Kecamatan Tanasitolo pada khususnya, agar dapat mematuhi dan menjalankan dengan sebaik-baiknya Undang-Undang Perkawinan, dan kepada pejabat yang berwenang agar lebih ditingkatkan ketidiplinannya dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
3. Peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan aturan-peraturan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena pada kenyataan perkawinan poligami dominasi orang tua sangat besar. Olehnya itu, jika orang tua menyadari benar akibat-akibat yang akan terjadi dengan perkawinan poligami, Insha Allah anak-

anak dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dan orang tuak, dan juga tidak mengakibatkan anak manek tidak berlenturan dan dapat diperoleh keterampilan sosial ekonomi dan psikologis bagi segenap keluarga di Indonesia.



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANASITOLE KABUPATEN WAJO

SURAT KETERANGAN
No.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urs. Agama Kabupaten Wajo keterangan bahwa :

Nama : ABD. RAHMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Impa-Impa 25 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Univ "45" UP
Alamat : Jln. Landak Baru IX.3 No.7 UP
benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLE KABUPATEN DATI II WAJO.

Sesuai surat ta. Kan. Sospol Kabupaten Datu II Wajo Nomor : 070/66/IX/KSP.15/94. Tanggal 5 September 1994.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Wajo 14 Februari 1995

Lebalia

H. ZAINUDDIN, BA.
NIP. 190083479

KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

SURAT KETERANGAN
No.

Yang berwanda tangan di bawah ini Kepala Kanter Urs. Agama Kabupaten Wajo Menerangkan bahwa :

N amma : ABD. RAHMAM
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Impa-Impa 25 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Univ "45" UP
Alamat : Jln. Landak Baru Jr.3 No.7 UP
benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNTANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.

Sesuai Surat ka Kan Sospol Kabupaten Datu II Wajo Nomor : 070/86/I/SP.1994. Tanggal 5 September 1994.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.



DEPARTEMEN AGAMA
ANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO

SENGKANG

SURAT KETERANGAN
No. 201/14/1/61/1995

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : ABD. RAHMAN
Tempat/Tanggal lahir : Baru Impa-Impa 25 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Univ "45" UP
Alamat : Jln. Landak Baru Lr.3 No.7 UP
benar bahwa mengajukan penelitian pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan Skripsi yang ber-judul :

POLIGAMI DIPERJUJU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN NASITOLI KABUPATEN DATI II WAJO.

Sesuai surat izin usaha Cospol Kabupaten Dati II Wajo Nomor : 070/86/ /KSP.1994. Tanggal 5 September 1994.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Wajo 14 Februari 1995

Kepala



DRAFT PUSTAKA

- Abdurrahman, 1985. Himpunan Perundang-undan Islam dan Perkawinan. Ahadika Pressindo, Jakarta.
- Bibit Suprapto, 1990. Ukhuwah Islamiyah. Al-Kautsar, Medan.
- Bazairin, H. 1984. Penjelasan Mengenai Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974. Tinta Mas Indonesia, Jakarta.
- Majalah Sina Sejahtera, Nomor 143, BKBN Pusat.
- Sayiti Thalib, 1974. Hukum Isakluqdan. Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saleh F. Wartayati, 1980. Hukum Perkawinan Indonesia, Wahidia Indonesia, Jakarta.
- Soemiaty M., 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Liberty, Medan.
- Soebekti, (Terbatas), Tempat Tahan, Aspek Sosial dan Etik dalam Hukum Edat. Paramita Pustaka, Bogor.
- Yahya Hanabab M. 1975. Pembelaan mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Zahir Trading-Co, Medan.